



Implementasi Kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado

Stevano Andre Wajong¹
Sarah Sambiran²
Sofia E. Pangemanan³

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado. Pemerintah telah menempuh bauran kebijakan ekonomi (fiskal-monetersektor keuangan) sejak April 2020 untuk mengendalikan penularan Covid-19 dan mengatasi dampaknya terhadap perekonomian. Dana negara sebesar Rp 695,2 triliun telah dianggarkan pemerintah sebagai stimulus untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Ma, 2020). Diantaranya digunakan untuk memberikan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori dari Jones tentang model implementasi kebijakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan para actor pelaksana kebijakan Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Manado khususnya di Kelurahan Sario Kota Baru memahami tugas masing-masing berdasarkan prosedur serta aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, dimana masing-masing pihak memiliki tanggungjawab tersendiri termasuk pihak kelurahan. Keberhasilan Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Sario Kota Baru belum berhasil secara keseluruhan, namun dari segi penyaluran bantuan kepada penerima telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah dan pihak bank yang ditunjuk namun masih adanya beberapa permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah seperti penerima bantuan yang tidak memiliki usaha, ada juga yang seharusnya berhak namun namanya tidak keluar sebagai calon penerima bantuan

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Penelitian ini berfokus di Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado, Kecamatan Sario merupakan salah satu kecamatan yang memiliki posisi strategis terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Manado dan memiliki banyak UMKM yang menopang perekonomian Masyarakat Kota Manado.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, peneliti menganalisis mengenai beberapa permasalahan seperti penerima bantuan tidak mengetahui waktu kapan menerima bantuan tersebut yang hanya dapat dilihat melalui aplikasi serta waktu pendaftaran untuk menerima bantuan, selanjutnya masalah dalam menentukan pilihan penerima yang tidak jelas dimana ada penerima yang memiliki status social kaya dan ada yang layak menerima namun tidak menerima, kemudian masalah pemerintah kelurahan yang tidak dapat berbuat apa-apa dalam menjalankan perintah yakni mereka tidak dapat menentukan penerima melainkan hanya diminta mendata saja meski hasilnya berbeda dengan apa yang ditentukan oleh dinas koperasi dan UMKM selain itu juga ada beberapa masyarakat yang mendaftar melalui dinas dan juga ada yang melalui kelurahan sehingga membingungkan masyarakat, permasalahan ketepatan sasaran juga masih menjadi kendala selain tidak semua mendapatkan bantuan, terdapat beberapa masalah terkait penyaluran BPUM seperti ada penerima yang tidak memenuhi kriteria bahkan tidak memiliki usaha sama sekali tetapi menerima BPUM dari pemerintah yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri, kebanyakan penerima bantuan tidak memiliki usaha

sedangkan ada masyarakat yang memiliki usaha mikro itu sendiri dan memenuhi kriteria tetapi tidak menerima BPUM. Masalah selanjutnya yang saya dapati yaitu ada penerima BPUM yang telah menerima dana bantuan itu, tetapi tidak menggunakan dana bantuan itu sebagaimana yang diharapkan.

Beberapa masalah lain yang menjadi pertanyaan di tengah masyarakat adalah Calon penerima BPUM untuk UMKM banyak yang mengeluhkan jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) ternyata tidak sesuai dengan nama yang tertera pada daftar penerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta tersebut. Akibatnya, pencairan dana bantuan itu pun terhambat. Pihak bank penyalur, meminta agar para pelaku UMKM memperbaiki terlebih dahulu nama yang tertera, agar sesuai dengan nama yang memiliki NIK tersebut. Sayangnya, birokrasi yang panjang, membuat masyarakat akhirnya memilih menyerah..

Tinjauan Pustaka Implementasi Kebijakan

Jones (1994:166) mengemukakan bahwa: *"implementation is that set of activities directed toward putting program into effect"*. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program, dalam mengoperasikan program ini selanjutnya dikemukakan adanya 3 (tiga) kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu: *"Organization, Interpretation, Application"*.

Interpretasi, adalah menafsirkan program menjadi rencana yang konkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan. Dalam proses implementasi, birokrasi pemerintah yang berperan sebagai

organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan program agar lebih cepat operasional dan siap dilaksanakan, pada kondisi ini program dirumuskan sebagai proyek, sehingga para pelaksana di tingkat lapangan telah dapat bertindak. Dengan demikian, interpretasi sebagai tindakan dalam implementasi akan menghasilkan kebijakan umum (derivasi) yang operasional. Kebijakan inilah yang menuntun seseorang atau sekelompok pelaku yang berperan sebagai pelaksana kebijakan untuk bertindak. Selanjutnya apabila kebijakan operasional ini tetap belum memberikan arahan yang jelas untuk bertindak, maka akan ditafsirkan yang lebih teknis (Wibawa, 1994:36).

Kebijakan yang telah ditafsirkan menjadi kebijakan operasional seperti proyek berisi bukan hanya tujuan yang perlu dicapai oleh pemerintah melainkan secara rinci telah menyebutkan alokasi dana, personil dan sumberdaya lain yang diperlukan. Lebih daripada itu didalamnya sudah tersebut pula prosedur kerja yang harus diikuti untuk mengarahkan sumberdaya untuk mencapai tujuan kebijakan.

Mustopadijaja (2013:30) mengemukakan bahwa proyek merupakan penjabaran yang paling operasional dari keseluruhan strategi dan perencanaan pembangunan. Sejalan dengan pendapat ini dikemukakan pula oleh Siagian (2014:160) bahwa proyek pembangunan merupakan salah satu wahana untuk menjadi rencana dan program yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan. Jones mencoba menyodorkan juga konsep indikator

untuk mengukur aktifitas interpretasi ini berupa (1) Tujuan; (2) Sasaran; dan (3) Program suatu kebijakan sebagai operasionalisasi dan substansi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Application, yaitu pelaksanaan dari pekerjaan. Menurut Webster's kata *application* berasal dari bahasa latin "*applicato*" asal kata "*applicatus*" yang diartikan sebagai "*the act of applying or laying on*" dalam kamus "*the contemporary English-Indonesian*" (Salim, 2006:107), kata "*application*", tersebut diartikan "pemakaian" atau aplikasi".

Jadi aplikasi adalah penyelenggaraan kegiatan yang menjadi rutinitas para pelaksana (*implementers*) sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Aplikasi (penerapan) bersifat sangat interaktif dengan kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. Sebagaimana Pressman dan Wildavsky (dalam Jones, 1996 : 295) mendefinisikan penerapan sebagai berikut : Penerapan mungkin dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu meraihnya. Penerapan program dengan demikian telah menjadi suatu jaringan yang tampak dampaknya. Penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Bertolak pada kenyataan yang telah dikemukakan dan dengan mengetahui pentingnya suatu implementasi kebijakan pemberian bantuan

pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Sario Kota Kecamatan Sario Kota Manado, tentunya implementasi kebijakan ini harus dilaksanakan dengan baik yang dalam penelitian ini didukung oleh referensi teori yang ada yang dibangun dalam kerangka pemikiran dan hipotesis kerja.

Focus dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Sario Kota baru Kecamatan Sario Kota Manado dan dikaji melalui teori dari Jones tentang model implementasi kebijakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Aplikasi

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- Lurah Sario Kota Baru 1 Orang
- Perangkat Kelurahan 2 Orang
- Masyarakat penerima BPUM 4 Orang
- Masyarakat yang tidak menerima 3 Orang

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui :

1. Observasi/pengamatan.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi atau bahan keterangan yang jelas tentang masalah yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Sario Kota baru Kota Manado. Dalam hal ini peneliti secara langsung terjun kelapangan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Wawancara.

Wawancara dilakukan melalui informan kunci yaitu penulis melakukan wawancara secara bebas namun terstruktur sesuai dengan pola wawancara yang penulis ajukan dalam kegiatan penelitian. Teknik wawancaranya adalah penulis mendekati serta beradaptasi dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini lalu penulis beradaptasi untuk mendapatkan informasi. Pada saat dilapangan penulis akan banyak mendapatkan informasi dari keterangan sumber-sumber terkait, informasi akan disaring (*setting*) guna mendapatkan informan kunci lalu peneliti akan dapat mewawancarainya secara langsung.

3. Data Primer dan data sekunder

Data primer dapat dilakukan atau diperoleh melalui pola wawancara terstruktur sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor Kelurahan Sario Kota Baru.

4. Studi Dokumen.

Dalam penentuan studi dokumen maka dilakukan dari hasil wawancara mendalam melalui catatan pribadi penulis berupa buku harian yang disebut buku memo. Buku memo akan diberi symbol sesuai dengan hasil wawancara misalnya penulis mewawancarai Mr X 1, penulis akan mencatat dari hasil catatan harian, berupa tanggal hasil wawancara, kemudian jenis wawancara yang dilakukan, serta hasil jawaban yang diberikan. Walaupun diperlukan rekaman dari telepon genggam, maka hasil wawancara akan dievaluasi sesuai dengan jawaban masing-masing untuk mendapatkan kesimpulan tentative.

Pembahasan

Focus dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Sario Kota baru Kecamatan Sario Kota Manado dan dikaji melalui teori dari Jones tentang model implementasi kebijakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Organisasi

Pengorganisasian dalam implementasi kebijakan publik, menurut Jones (1996: 296) yaitu: Sebagai kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan". (*organization: The establishment or rearrangement of resources, units, and methodes for putting a program into effect*). Artinya untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan, pemerintah harus melakukan tindakan yang berupa penghimpunan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui metode yang telah ditentukan yang terlihat dalam pembagian pekerjaan dalam struktur organisasi yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijaksanaan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau sasaran. Atau dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah proses yang dinamis dan merupakan fungsi manajer, sedangkan organisasi itu hanya wadah atau alat tempat manajer melakukan kegiatannya-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer) dalam rangkaian kerja dalam organisasi.

Sebagaimana kita ketahui dalam tahun 2020 dan 2021, Indonesia menghadapi Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19), yang menimbulkan dampak pada sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Beberapa kebijakan yang terkait dengan pemulihan sektor ekonomi melalui Kementerian Koperasi dan UKM salah satunya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan tujuan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Dalam rangka pelaksanaan program BPUM tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengundang dinas yang membidangi koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota untuk mensosialisasikan aturan terkait penyaluran BPUM tahun 2021 dan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan hasil reviu dari APIP maupun hasil pemeriksaan dari BPK tahun anggaran 2020 agar dapat digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan permasalahan saat pelaksanaan program BPUM tahun anggaran 2021.

Implementasi kebijakan akan efektif jika para implementornya memiliki sumber daya yang mampu melaksanakan kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan Edward III (1980:53) bahwa : *"implementation orders may be accurately transmitted, clear, and consistent, but if implemamtation lack the resources necessary to carry out polities, implementation is likely to be ineffective"* Salah satu faktor mengapa perlunya anggaran yang memadai dalam implementasi kebijakan adalah untuk menunjang bernagai fasilitas. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi.

Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Terbatasnya dana mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dan secara memadai memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan karena akan mempengaruhi kinerja kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan BPUM dilihat dari aspek organisasi yang dijalankan di Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario, terlihat bahwa secara organisasi program ini dijalankan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Koperasi dan UKM kemudian bekerjasama dengan pemerintah daerah serta dinas terkait dan terutama pihak Bank BUMN yakni bank BRI. Khusus untuk pemerintah kelurahan hanya menjalankan tugas mendata saja dan menyerahkannya ke dinas Koperasi dan UKM Kota Manado.

Adapun sumberdaya yang digunakan dalam penyelenggaraan program BPUM ada pada dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado serta pihak perbankan, pihak kelurahan juga tidak bertanggungjawab dengan masalah yang terjadi karena sifatnya hanya koordinatif saja. Secara eksplisit aturan tersebut tertuang dalam peraturan menteri koperasi usaha kecil dan menengah RI nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara penyaluran BPUM.

1. Interpretasi

Interpretasi menurut Jones (1996 : 296) adalah "Menafsirkan agar program (serangkaian dalam status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan". Jadi interpretasi berkaitan erat dengan para pelaksana (*implementators*) untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan

sesuai dengan yang seharusnya. Penafsiran yang keliru atau salah terhadap suatu kebijakan publik, akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan publik tersebut. Akibatnya tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan tersebut tidak tercapai.

Pada rumusan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan ini menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian, konsistensi, penyusunan prioritas, sumber daya yang cukup dan lain sebagainya. Proses kebijakan sangat tergantung pada komunikasi antara kata dan makna (penafsiran). Penafsiran adalah suatu hal yang penting untuk memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan pembuatan keputusan. Hal tersebut ditekankan karena kita sering menganggap bahwa hukum, perundang-undangan, keputusan, pedoman serta perintah bersifat definitive. Seringkali mereka tidak bersifat demikian, oleh sebab itu perhatian yang besar harus diberikan kepada cara yang digunakan para pelaksana dalam menafsirkan tanggung jawab mereka.

Kemampuan menafsirkan sebuah kebijakan oleh implementor merupakan sebuah kunci keberhasilan program kebijakan, hal tersebut berlaku juga pada implementasi kebijakan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha kecil menengah di kota Manado khususnya di Kelurahan Sario Kota baru. Berdasarkan wawancara dengan informan yakni pimpinan Lurah dimana para perangkat kelurahan hanya menjalankan tugas mengumpulkan data untuk diusulkan ke dinas koperasi dan UMKM kota Manado. Selanjutnya pihak Dinas mengeluarkan daftar nama yang dapat di cek melalui internet yang telah disediakan.

Keberhasilan organisasi publik sangat ditentukan sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai yang mengandung profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat, dan mendukung keberhasilan organisasi publik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta menentukan juga pemanfaatan sumber-sumber lainnya yang dapat dikelola secara efektif. Betapa pentingnya kontribusi terhadap peningkatan/pengembangan profesionalitas sumber daya manusia aparatur serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan mereka.

Kualifikasi pendidikan dan pengetahuan/keterampilan aparat, memberikan beberapa kontribusi terhadap peningkatan profesi sumber daya aparatur serta produktifitas mereka. Pertama, kesesuaian pendidikan dengan tugas yang diberikan, terwujud pada kemampuan beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan baru dalam tugas, kualitas SDM sepadan dengan kapasitas beban tugas menurut hierarki kewenangan dan tanggung jawab, kemampuan spesialisasi yang dapat memberikan penguatan individu terhadap tugas yang dijalankan. Kedua, kesesuaian pengetahuan dan keterampilan terwujud pada: kemampuan mempersiapkan, menata dan memperbaiki pekerjaan, inisiatif lebih cepat tumbuh oleh karena adanya semangat baru untuk menciptakan kinerja yang lebih baik dan spesialisasi dalam bidang tugasnya, kontribusi terhadap kemajuan tim dalam suatu unit kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas secara kolektif. Ketiga, kesesuaian penempatan setelah program

pendidikan masih dalam tahap dikembangkan karena harus ada keinginan dan kesadaran, baik pimpinan maupun anggota untuk berusaha memahami secara lebih baik mengenai prosedur yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Berdasarkan hasil data dan fakta dilapangan termasuk di pihak perbankan yakni BRI, mereka hanya ditugaskan untuk menyalurkan ke rekening atas nama yang telah tertera di daftar yang diberikan oleh dinas dan pemerintah pusat. Selanjutnya apabila terjadi kesalahan terkait nama, mereka mengembalikannya ke pihak Dinas atau pemerintah untuk ditindak lanjuti.

3. Aplikasi

Sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020, tata cara penyaluran BPUM meliputi lima tahap, yaitu:

1. Pengusulan calon penerima Pengusul BPUM menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada Menteri cq. Deputi penanggungjawab program BPUM. Pengusul BPUM meliputi: a) dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah Provinsi dan kabupaten/kota; b) koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum; c) kementerian/lembaga; d) perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK); atau e) Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). (Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)
2. Pembersihan data dan validasi data calon penerima Kementerian Koperasi dan UKM melakukan

pembersihan data calon penerima BPUM yang diperoleh dari pengusul BPUM. Pembersihan data tersebut dilakukan melalui penghapusan data calon penerima BPUM yang: a. memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang diusulkan lembaga pengusul lainnya; b. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan; c. dokumen persyaratannya tidak lengkap; dan/atau d. sedang menerima kredit atau pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau kredit atau pinjaman perbankan lainnya. Terhadap data usulan calon penerima BPUM yang telah melalui proses pembersihan data dilakukan proses validasi. (Pasal 9 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)

3. Penetapan penerima Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi. KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM. (Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)
4. Pencairan dana BPUM KPA mencairkan dana BPUM dengan cara langsung ke rekening Penerima BPUM atau melalui Bank Penyalur BPUM. (Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)
5. Laporan penyaluran KPA melaporkan perkembangan

penyaluran BPUM kepada Menteri Koperasi dan UKM setiap bulan. (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)

Dalam implementasi kebijakan, aspek aplikasi merupakan konsep yang dikemukakan oleh Jones. Menurut Jones (1996: 296) *Application: the routine provision of services, payment, or other agreed upon program objectives or instruments*". yang dimaksud aplikasi adalah; "Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Aplikasi suatu kebijakan publik merupakan faktor menentukan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan atau penyesuaian terhadap tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dengan pengerahan segala sumber daya melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok masyarakat apakah menerima atau menolak hasil kebijakan tersebut.

Hoogewerf (1983:161) bahwa salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik, sejauhmana target group atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dan perubahan. Dengan mengikuti pemikiran Hoogewerf di atas, maka keberhasilan implementasi kebijakan penyaluran bantuan pemerintah bagi usaha kecil menengah di Kota Manado, dapat dilihat sejauhmana masyarakat dan dapat menerima manfaat dan pelayanan yang lebih baik dari aparat pelaksana dalam menyalurkan bantuan. Oleh karena itu proses implementasi yang terdiri atas dimensi

organisasi, interpretasi dan aplikasi hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai program BPUM di Kelurahan Sario Kota baru, peneliti melihat menilai bahwa penyelenggaraan program tersesebut belum sepenuhnya dikatakan berhasil dikarenakan masih terjadinya sejumlah permasalahan mengenai penentuan yang akan menerima bantuan, berdasarkan informasi dari informan yang tidak menerima bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak menerima dan seharusnya layak untuk menerima.

Namun dari sisi penyaluran untuk penerima bantuan bagi yang telah terdaftar sebagai calon penerima, program ini dapat dikatakan berhasil, dimana setiap nama yang keluar dari keseluruhan informan menerima melalui bank yang ditunjuk pemerintah yakni bank BRI, melalui mekanisme yang telah ditentukan yakni calon penerima wajib mengecek terlebih dahulu melalui eformbri.or.id dan kemudian pergi ke bank untuk melakukan aktivasi dan pencairan dengan waktu yang telah ditentukan.

Dari segi penggunaan anggaran oleh masyarakat penerima manfaat atau penerima bantuan pemerintah tersebut, jawaban informan memiliki beragam jawaban, ada yang memang menggunakan untuk keberlangsungan usaha namun ada juga digunakan untuk keperluan-hari-hari karena memang penerima tersebut tidak memiliki usaha atau bekerja sebagai karyawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan para informan mengenai ketepatan sasaran program Bantuan

pemerintah bagi pelaku usaha di Kelurahan Sario Kota baru, belum sepenuhnya tepat sasaran, sasaran yang diharapkan oleh pemerintah adalah jelas untuk pelaku usaha mikro terutama yang terkena dampak akibat pandemi covid 19. Namun pada kenyataannya di lapangan yakni di Kelurahan Sario Kota baru masih terdapat penerima yang bukan pelaku usaha dan setelah dikonformasi kepada pihak pemerintah kelurahan ternyata kewenangan pemerintah kelurahan hanya sebatas pada mengusulkan nama-nama yang berhak menerima, dan apabila terjadi demikian hal tersebut diluar kendali oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan.

Penutup

Kesimpulan

1. Dari aspek organisasi, Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan program pemerintahan pusat dan berdasarkan peraturan menteri koperasi dan UKM, yang pengelolanya oleh Kementerian koperasi tersebut dengan menugaskan pemerintah daerah yakni dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang terdaftar, sedangkan pihak kelurahan bertugas untuk mendata masyarakat yang kemudian diusulkan ke dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado.
2. Dilihat dari aspek interpretasi, bahwa para actor pelaksana kebijakan Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Manado khususnya di Kelurahan Sario Kota Baru memahami tugas masing-masing

berdasarkan prosedur serta aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, dimana masing-masing pihak memiliki tanggungjawab tersendiri termasuk pihak kelurahan.

3. Dilihat dari aspek aplikasi atau pelaksanaan. Keberhasilan Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Sario Kota Baru belum berhasil secara keseluruhan, namun dari segi penyaluran bantuan kepada penerima telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah dan pihak bank yang ditunjuk namun masih adanya beberapa permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah seperti penerima bantuan yang tidak memiliki usaha, ada juga yang seharusnya berhak namun namanya tidak keluar sebagai calon penerima bantuan. Begitu juga dengan Ketepatan Sasaran penerima bantuan BPUM belum sepenuhnya efektif, hal ini disebabkan tidak semua masyarakat yang layak menerima bantuan di Kelurahan Sario Kota baru menerima bantuan tersebut, dan sebaliknya ada beberapa masyarakat yang tidak memenuhi syarat malah menerima bantuan tersebut.

Saran

1. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat akan syarat penerima serta pentingnya koordinasi dilakukan antara pemerintah kelurahan, kecamatan dan dinas koperasi dan UMKM Kota Manado agar supaya pertanyaan masyarakat akan permasalahan seputar BPUM dapat terjawab dengan baik. Dengan demikian

masyarakat dapat memahami situasi dan kondisi terkait dengan program bantuan pemerintah tersebut.

2. Perlu adanya pengambilan data masyarakat yang memenuhi syarat menerima bantuan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan dinas koperasi dan UMKM Kota Manado, sehingga input data sesuai dengan data yang nyata dilapangan bukan berdasarkan data lama yang diinput kembali. Agar bantuan pemerintah bagi pelaku usaha dapat disalurkan tepat sasaran,
3. Pentingnya dilakukan pengecekan langsung ke lapangan mengenai hasil dari bantuan tersebut untuk pelaku usaha mikro tersebut, apakah betul-betul membantu pelaku usaha tersebut atau tidak. Untuk memastikan tujuan program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro berhasil.

Daftar Pustaka

- Edwards III dan G. C., 1980. *Implementing Public Policy*. Washington : Congressional Quarterly Press.
- Grindel, Merille .S (ed). 1980 . *Politics and Policy Implementation and Public Policy in the trird World*. New Jersey: Princenton University Press.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Manoppo R, Agustinus Pati, Alfon Kimbal. 2021. *Implementasi Kebijakan Bela Negara Untuk Mewujudkan Ketahanan*

- Nasional Di Wilayah Komando Distrik Militer 1309 / Manado. Jurnal Agri SosioEkonomi Unsrat. Volume 17 Nomor 1 Tahun 2021
- Moleong. L.J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. AR. 2013. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Cetakan Pertama. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta. Mochtar Mas'ud dan Colin MacAndrews. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.
- Salim, 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara
- Siagian, Sondang P. 2014. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. CV
- Tambunan, Tulus, 2012. "Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting", Jakarta : LP3ES
- Van Meter dan Horen. Van. 1975, "The policy Implementation Process: A Concetual Framework" Administration Society. Vol. 6 No. 4 February 1975.
- Wibawa S. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT Raja Grafindo Prasada